

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMATIF INTELIJEN
DALAM SUDUT PANDANG KEIMIGRASIAN
(Implementation of Normative Intelligence Policy
In Immigration View)**

Olyvia Sindiawaty
Politeknik Imigrasi
olyviasinuraya@gmail.com

Mercy Marvel
Politeknik Imigrasi
marvel@poltekim.ac.id

Abstrak

Kebijakan Intelijen sudah sering terdengar dalam ranah hukum, apalagi dengan instansi pemerintah yang terselenggara di Indonesia. Salah satunya adalah instansi keimigrasian, yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Ham. Implementasi kebijakan tersebut masih minim, walaupun senyatanya terdapat dalam pasal satu Undang-Undang No 6 tahun 2011 angka 30, serta pasal 74. Masih banyak yang perlu dibenahi, baik dalam aturan hukum yang berlaku dalam maupun dengan implemetasi yang terjadi di lapangan. Faktanya bahwa terkadang Pejabat Imigrasi terkadang tercampur dlam definisi tersendiri artian intelijen maupun pengawasan. Apakah keduanya sama atau berbeda dan bagaimana membedakan kedua hal tersebut. Menyadari kenyataan bahw imigrasi semakin dipadatkan dengan kegiatan lalu lintas masuk dan keluar WNA maupun WNI serta pengawasannya, diperlukan faktor intelijen yang mumpuni dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Adalah suatu kewajiban, khususnya bagi imigrasi dalam menjaga negara seperti yang tercantum dalam fungsi keimigrasian, adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya imigrasi ikut andil dalam menegakkan pengawan dan keamnan terhadap negara dalam bidang hukum. Intelijen keimigrasian yang berada dalam naungan Direktorat Intelejen dan penindakan imigrasi semestinya perlu dikembangkan lebuh luas secara menyeluruh. Sehingga, diharapkan kedepannya negara Indonesia memiliki kedaulatan yang menyeluruh terhadap negara dan rakyatnya sendiri.

Kata Kunci : Intelijen, keimigrasian, hukum Indonesia

Abstract

Intelligence Policy has often been heard in the realm of law, especially with government agencies held in Indonesia. One of them is the immigration agency, which is under the auspices of the Ministry of Law and Human Rights. The implementation of the policy is still minimal, although in fact it is contained in article 1 of Law No. 6 of 2011 number 30, as well as article 74. There are still many that need to be addressed, both in the applicable legal rules and with implementation in the field. The fact that sometimes the Immigration Officer is sometimes mixed in its own definition of intelligence and oversight. Are they the same or different and how to distinguish the two. Recognizing the fact that immigration is increasingly compacted by traffic activities in and out of foreigners and citizens and their supervision, a qualified intelligence is needed in maintaining the upholding of the country's sovereignty. It is an obligation, especially for immigration to safeguard the country as stated in the immigration function, is part of the affairs of the state government in providing Immigration services, law enforcement, state security, and community welfare development facilitators. Therefore, immigration should take part in enforcing supervision and security of the state in the field of law. Immigration intelligence which is under the auspices of the Directorate of Intelligence and immigration enforcement should need to be developed more thoroughly as a whole. So, it is hoped that in the future the Indonesian state will have total sovereignty over the country and its own people.

Keywords : *Intelligence, immigration, Indonesian law*

LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme dan sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan berencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi orang dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorisme dan adalah salah satu isu dalam hubungan internasional bukanlah merupakan isu yang tiba-tiba muncul dan menarik perhatian komunitas internasional. aksi terorisme dan yang bersifat domestic maupun skala internasional diketahui telah lama ada. Seperti aksi terorisme yang terjadi halnya rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Munculnya terorisme internasional dalam peraturan politik internasional atau dalam hubungan internasional telah ada sebagai fenomena yang eksistensinya muncul pada era 1960-an ketika aktivitas terorisme telah banyak terjadi di berbagai belahan dunia Kelompok-kelompok yang bermotivasi untuk menentang status quo politik dengan jalan kekerasan dan mengorganisasi upaya mereka secara transnasional, melampaui batas-batas wilayah Negara. Akan tetapi, posisi dari terorisme internasional sekali lagi ditegaskan sebagai non-state actor layaknya MNC, TNC, lembaga-lembaga internasional non-pemerintah, lembaga keuangan maupun organisasi-organisasi pada level internasional lainnya. Dikatakan sebagai aktor bukan Negara pada level internasional, karena pada dasarnya yang terlibat di dalamnya baik anggota, jaringan dan tujuan dari aksinya berada pada skala internasional.

Pemberantasan aksi dan terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakkan hukum melainkan juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga penegakkan dan pemberantasannya pun juga ditujukan untuk memelihara keseimbangan dengan kewajiban melindungi kedaulatan negara hak asasi korban dan saksi.

Peledakan Bom sebagai salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme termasuk kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan social, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan.

Peristiwa pemboman yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 13 Mei - 14 Mei telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta sehingga mempunyai pengaruh tidak menguntungkan terhadap orang secara meluas mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga mempunyai pengaruh tidak menguntungkan terhadap

kehidupan social, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 6 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital secara strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Aksi terorisme skala International yang terjadi sangat mengganggu dan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dunia. Peristiwa teror serangan bermobil di Nasiriyah, Irak pada tanggal 14 september 2017, serangan bom mobil dan senjata api di Nasiriyah, Irak, menewaskan 84 orang dan 93 orang terluka. *Islamic State of Iraq and Syria* mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut¹. *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)² sebagai kelompok terorisme kontemporer yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, teknologi serta globalisasi menjadi ancaman bagi masyarakat internasional.³ Untuk menghadapi ISIS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah Resolusi 2249 di bawah persetujuan Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk perlawanan terhadap ISIS⁴. Sehingga dengan adanya resolusi tersebut ISIS termasuk kelompok teroris international yang mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan international karena telah melanggar aturan international.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam terbesar di dunia. jadi Indonesia merupakan sasaran kelompok ISIS untuk merekrut anggota dan mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas terdapat ada begitu banyak sindikat kejahatan International di Indonesia maupun sindikat kejahatan yang akan dilakukan ke negara lain melalui Indonesia. Oleh karenanya untuk menghindari dan mengantisipasi hal tersebut diatas serta dapat melakukan tindakan lain diperlukan Intelijen yang merupakan upaya dini karena dengan Intelijen langkah-langkah kegiatan dapat direncanakan secara cermat. Intelijen Keimigrasian dalam proses penyajian informasi melalui analisis juga dapat berguna untuk menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Intelijen selalu berhubungan dengan kecerdasan, kecerdikan, dan petualangan rahasia.

Dalam suatu pandangan awam, keberadaan Intelijen dimaknai dalam tiga hal penampilannya, yaitu penampilan sebagai suatu organisasi (*intelligence as an organization*), penampilan sebagai suatu kegiatan (*intelligence as an activity*), penampilan sebagai suatu pengetahuan (*intelligence as an knowledge*). Sebagai suatu organisasi, sifat keberadaan Intelijen merupakan organisasi rahasia. Sebagai suatu kegiatan, jenis kegiatan Intelijen, meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

¹ Kompas.com, 7 Aksi Teror Mematikan Terbesar Sepanjang 2017

<http://international.kompas.com/read/2017/12/23/12000001/7-aksi-teror-mematikan-terbesar-sepanjang-2017>, dikunjungi pada 08 April 2021

² Selanjutnya disingkat menjadi ISIS

³ Reynaldo Apriyandi Litobing, 2015, *Paradigma Terorisme Lama – Terorisme Baru dan Aksi Teror Kontemporer Studi Kasus: Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) di Timur Tengah*, Skripsi, Jogjakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, hal 49-50.

⁴ The Security Council, *Resolution 2249 (2015): Adopted by the Security Council at its 7565th meeting, on 20 November 2015*, [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249(2015)), dikunjungi pada 08 April 2021

Sebagai bentuk nyata, diperlukan suatu keterlibatan antara negara Indonesia dengan pihak negara yang berpotensi atau patut diduga menimbulkan aksi yang meresahkan masyarakat tersebut. Karena itu, perlunya suatu kebijakan normatif yang dapat diimplementasikan dari negara untuk melaksanakan salah satu fungsi keimigrasian, yaitu penegakan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah yang didapat dari persoalan tersebut

1. Bagaimana keadaan kebijakan normatif intelegensi keimigrasian di masa sekarang?
2. Bagaimana solusi yan dapat diterapkan dalam menyusun suatu kebijakan normatif bagi intelejen keimigrasian

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hokum yang menyangku antara suat kebijakan serta penerapan dalam implementasinya kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode :

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan model normatif-empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum (normatif) dalam aksinya yang terjadinya pada masyarakat.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode observasi.

PEMBAHASAN

1. Definisi Intelijen

Sebagai institusi negara yang tugasnya melakukan penjagaan kedaulatan negara dan penegakkan hukum, juga menyelenggarakan fungsi intelijen, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyidikan dan pengamanan, di dalam menjalankan fungsinya dapat meminta keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Sebagai bahan penyelidikan tersebut pejabat imigrasi dapat mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan keberadaan orang asing. Bila memang diperlukan pejabat imigrasi dapat melakukan operasi intelijen keimigrasiaan, sedangkan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian terhadap data dan informasi keimigrasian.⁵ Data yang diperoleh kemudian diolah dan diverifi untuk bahan telahaan operasi intelijen keimigrasian sebagai bahan pengawasan keimigrasian.

Kegiatan intelijen berawal dari faktor mendasari, kenapa perlu dilakukan siapa yang menjadi target atau subyek atau objek. Selanjutnya, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah: Dimana sasaran intelijen berada; Kapan harus dilaksanakan; Bagaimana bentuk kegiatan intelijen (terbuka atau tertutup). Lalu bagaimana pola operasi intelijen yang harus dilakukan (pola

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Inteligen Keimigrasian. Permenkumham Nomor 30 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 1316, Pasal 3 angka (2).

operasi strategis, taktis dan/atau teknis). Seluruh kegiatan intelijen akan menghasilkan produk intelijen.

Pengertian Intelijen dan kegiatannya tidak bisa diartikan dengan definisi tunggal, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelijen ialah orang yang bertugas mencari (mengamat-amati) seseorang: dinas rahasia⁶. Menurut Cambridge International Dictionary, *intelligence* ialah *a government department or other group of people who gather and deal with information about other countries or enemies; or the information that is gathered*.⁷ (sebuah departemen dalam pemerintahan atau suatu kumpulan orang yang mengumpulkan dan menganalisis informasi negara lain atau musuh; atau informasi yang telah dikumpulkan).

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.⁸

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai pengetahuan merupakan informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Intelijen sebagai aktivitas, dimaknai sebagai semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyidikan, pengamanan, dan penggalangan.

1.1 Definisi keimigrasian

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa latin *migration* yang mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi dengan demikian, pengertian imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke negara lainnya dengan tujuan serta kepentingan yang berbeda – beda. Hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia. Untuk Negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi. Dalam konferensi tentang emigrasi dan imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan definisi dan kriteria imigrasi yang disepakati, yaitu *human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence* yang berarti perpindahan manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.⁹

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar bangsa. Intensitas kerjasama antara Indonesia dengan negara – negara lain, dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri semenjak beberapa dekade mengalami peningkatan yang cepat. Meningkatnya hubungan dan kerjasama tersebut memerlukan adanya pengaturan-pengaturan mengenai hubungan luar negeri yang jelas, terkoordinasi, dan mempunyai kepastian hukum. Setiap Negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah negaranya dan pengaturan tersebut mencakup mengenai berkunjung maupun berdiam sementara dan setiap negara menyusun peraturan

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, edisi III, Cet II, 2002) hlm. 438

⁷ Tim editorial, *Cambridge International Dictionary of English*, (London, Cambridge University Press, 1996) hlm. 740

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249), Pasal 1 ayat 1

⁹ *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. 2015. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta. hlm. 129

perundangundangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang mana lebih dikenal sebagai ketentuan keimigrasian.^{10,11}

Pengertian Keimigrasian menurut yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah “Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara”.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara. Kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing, yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Letak wilayah Indonesia yang memiliki lokasi yang strategis baik dari segi geografis maupun segi sumber daya alam membuat banyaknya orang asing yang berasal dari negara lain ingin masuk dan datang ke Indonesia, yang mana orang asing tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk berwisata, kunjungan keluarga, bekerja serta dan ada pula yang hanya transit. Orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011.¹²

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

1.2 Fungsi Keimigrasian

¹⁰ Bagir Manan. 2000. Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional. hlm. 7

¹¹ Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung. hlm. 515

¹² Wirasto W. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Usu Law Journal* Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 169.

Fungsi keimigrasian pada dasarnya adalah untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara. Fungsi Keimigrasian menurut adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan: ¹³

a) Pelayanan Keimigrasian dan perlindungan masyarakat;

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan, dari aspek itu imigrasi dituntut memberikan pelayanan yang prima di bidang keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA.

b) Penegakan hukum Keimigrasian dan Keamanan Negara;

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia baik WNI atau WNA. Secara operasional penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir dalam menyaring kedatangan dan keberangkatan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya, khususnya memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian;
3. Melakukan operasi intelejen bagi kepentingan keamanan negara;
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan.

c) Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat, yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara, serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

1.3 Penyempurnaan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Keimigrasian

¹³ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 1 ayat 3

Semakin meningkatnya orang-orang yang melakukan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia membuat dibutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Pemerintah memperbaharui Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dikarenakan sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.¹⁴

Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan keamanan, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum, sehingga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.¹⁵

Arus lalu lintas orang antar negara telah berkembang pesat sebagai akibat dari globalisasi. Di satu sisi dapat membawa pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi nasional dengan masuknya devisa negara dari sector pariwisata dan tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain juga menimbulkan pengaruh negatif yang dapat merugikan dan melemahkan negara kita karena tumbuh dan berkembangnya TOC (*Transnational Organized Crime*), karena orang dengan mudah dapat bepergian dan melakukan kejahatan melalui suatu jaringan yang bersifat multilateral.

Imigrasi sebagai pihak yang berperan dalam pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia harus dapat mengantisipasi terjadinya keadaan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Penetapan politik hukum Keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dengan demikian peran penting aspek Keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan terlihat dalam pengaturan keluar masuk orang dari dan ke wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Dengan adanya pengaturan keluar masuk wilayah Indonesia, yang ditujukan baik terhadap WNI maupun WNA, diharapkan mampu mengatasi dampak negative dari peningkatan mobilitas manusia, khususnya orang asing misalnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (AGHT) terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Pada pelaksanaannya tugas pokok Imigrasi, Intelijen Keimigrasian berperan dalam mengantisipasi keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Dengan penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.

Melalui peranan Intelijen Keimigrasian tersebut diharapkan orang-orang yang tidak dikehendaki masuk dan berada di wilayah Indonesia dapat langsung ditolak masuk pada saat orang tersebut melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pokok Direktorat Intelijen Keimigrasian khususnya dalam pengumpulan dan penyampaian informasi Intelijen Keimigrasian telah dibuat draft *Standard Operating Prosedur* (SOP) dalam rangka bentuk draft Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dan Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis terhadap data dan informasi Intelijen Keimigrasian telah diperoleh bantuan sistem Intelijen Keimigrasian dari: *UK Foreign Commonwealth Office* (FCO) yang difasilitasi oleh IOM sebagai realisasi MOU antara IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam bentuk *Immigration Analysis and Investigation Project*, meliputi:

1. Pemasangan sistem Intelijen atau *Virtual Private Network* (VPN) di Direktorat Intelijen Keimigrasian terhubung secara *online* dengan 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama, yaitu:
 - a. Bandara Soekarno Hatta;
 - b. Bandara Ngurah Rai;
 - c. Bandara Juanda;
 - d. Bandara Polonia;
 - e. Pelabuhan laut Batam Center.
2. Pemasangan *Leica Microscope* untuk mendeteksi Dokumen Palsu di TPI utama, pelatihan pejabat atau petugas Imigrasi untuk operasionalisasi dalam sistem Intelijen Keimigrasian, yaitu:
 - a. *Intelligence management and Praticce*;
 - b. *Intelligence Analysis Techniques*;
 - c. *MX Technology Intelligence manager Course*;
 - d. *MX Technology Intelligence Analysis Course*;
 - e. *Document Fraud Training*.
3. Pemasangan 12 CCTV kamera di bandara Soekarno Hatta dan bandara Ngurah Rai;
4. Dalam rangka penyempurnaan sistem pendeteksian dokumen, IOM telah menyumbangkan tambahan peralatan *Kessing Document Reference System (Update travel document* di seluruh negara) yang menyatu dengan sistem Intelkim;
5. Memasang 185 *Unit Desk Mounted Ultra Violet* dan *White Lamp* untuk 8 TPI;
6. Mengadakan *Workshop* dalam rangka sosialisasi Intelijen Keimigrasian, yaitu dengan diikuti oleh para Kepala Bidang Intelijen dan Kepala kantor Imigrasi yang membawahi 5 TPI besar, Pejabat Direktorat Intelijen Keimigrasian, IOM dan Konsultan jaringan Sistem.

Keberhasilan kegiatan pengawasan orang asing sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman dari personil itu sendiri, karena kemampuan mengetahui tugas dan menganalisa tugasnya.

Keberhasilan dalam mendapatkan informasi atau bahan keterangan tentang orang asing dapat ditingkatkan melalui Intelijen Penyelidikan, karena informasi atau bahan keterangan yang didapat mampu mendukung peningkatan pengawasan yang optimal. Untuk itu para

personil yang menjalankan tugas harus mempunyai pengetahuan Intelijen Penyelidikan disamping pengalaman yang dimiliki. Peningkatan kemampuan dibidang Intelijen dapat pula dilaksanakan melalui pealtihan-pelatihan seperti:

1. Pelatihan Intelijen Keimigrasian di dalam negeri, pelatihan di tingkat regional (ASEAN) dan Internasional.
 - a. *Intelligence Manager Training;*
 - b. *Intelligence Analysis Technical Training;*
 - c. *Intelligence User Training;*
 - d. *Intelligence Administrator Training;*
 - e. *Working with Document Alert;*
 - f. *Ports Intelligence Training;*
 - g. *Profiling Training;*
 - h. *Trainee Other in Intelligence;*
 - i. Sekolah Intelijen Dasar.
2. Penyelenggaraan kerjasama Intelijen Operasi Intelijen Keimigrasian dan penelaahan infromasi serta evaluasi laporan Intelijen Keimigrasian;
3. Telah berhasil rekrutmen Aperatur Sipil Negara (ASN) ditahun anggaran 2018, meskipun personil tersebut tidak langsung siap pakai sebagai pelaku Intelijen;
4. Tahun 2019 nanti akan dilatih pelaku-pelaku Intelijen untuk diikutsertakan dalam diklat Intelijen di PUSDIKINTELKAM Soreang Bandung dengan kebutuhan dilapangan;
5. Mengusulkan pengadaan alat-alat khusus Intelijen secara bertahap, untuk tahun 2018 Direktorat Intelijen Keimigrasian membeli *software analysis notebook* dengan pelatihannya;
6. Untuk Tahun Anggaran 2019 telah diusulkan pagu anggaran Direktorat Intelijen Keimigrasian sesuai dengan kebutuhannya;
7. Tukar menukar informasi Keimigrasian dengan berbagai negara, baik melalui perwakilan RI luar negeri maupun secara langung;
8. Melakukan kerja sama pelatihan Intelijen dengan berbagai negara (DIMIA, INS, ICA, dll) dan organisasi Internasional (IOM).

Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengadakan kerjasama-kerjasama Intelijen baik berupa kerjasama bilateral, regional maupun Internasional. Melalui upaya:

1. Ikut serta dalam ASEAN *Immigration Intelligence Forum and Regional Immigration Intelligence Directory* dimana Indonesia bersama-sama dengan Malaysia dan Singapura sepakat untuk bertindak sebagai *Intel Steering Group;*
2. Membangun jaringan Intelijen dengan komunitas Intelijen didalam negeri (BIN, POLRI, BAIS, PPATK, Kejaksaan);
3. Dengan Komunitas Intelijen antar negara (ASIS, ASIO);
4. Tetap menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan dengan *counterpart;*

5. Bekerjasama dengan INTERPOL dalam menangani kejahatan Internasional dan penandatanganan SOP Polri-Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Hits atau Alert pada sistem INTERPOL I-24/7 yang berintegrasi dengan Sistem *Border Control Management* (BCM) di 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi besar dalam rangka melakukan deteksi dini buronan dan pelaku kejahatan transnasional di lintas batas, baik melalui data dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri (*Stolen/Lost Travel Document* -STLD) maupun melalui data Nominal (data *Interpol Notice and Diffusion*).

Adapun kegiatan rutin yang dilakukan antara lain:

- a. Mengikuti rapat koordinasi rutin dalam forum *clearancehouse*;
- b. Menyebarkan informasi paspor RI yang hilang dan paspor RI yang dinyatakan tidak berlaku;
- c. Menyebarkan informasi Intelijen kepada Unit Pelayanan Teknis tentang Daftar pencarian Orang;
- d. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh *counterpart* untuk beberapa pelatihan seperti pendeteksian paspor palsu, *airport interdiction*, anti *money laundering*, *couter terrorism*;
- e. Menyelenggarakan dan atau mengikuti kegiatan rutin tahunan ASEAN *Immigration Intelligence Forum* (AIIF) dan *Regional Immigration Intelligence Forum* (RIIF)

PENUTUP

Pada pelaksanaannya tugas pokok Imigrasi, Direktorat Intelijen Keimigrasian berperan dalam mengantisipasi keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional, dengan penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Melalui peranan Direktorat Intelijen Keimigrasian tersebut diharapkan orang-orang yang tidak dikehendaki masuk dan berada di wilayah Indonesia dapat langsung ditolak masuk terutama pada saat orang tersebut melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, selain itu yang paling penting adalah pimpinan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dan membuat atau mengambil kebijakan dan keputusan secara tepat.

Informasi Intelijen Keimigrasian mengenai data-data orang yang akan keluar dan masuk wilayah Indonesia serta maksud dan tujuan kegiatan orang selama berada di Indonesia sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, penegakan hukum kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan, penegakan hukum serta keamanan. Institusi Keimigrasian juga dapat memberikan sumbangan yang berarti ketika ada kebutuhan akan efisiensi dalam kompetisi global yang akan menghasilkan informasi yang multiguna untuk dapat digunakan oleh berbagai kepentingan pada sector-sektor lainnya. Keimigrasian di era globalisasi bukan sekedar alat penjaga keamanan pintu gerbang negara melainkan juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi dan kegiatan ekonomi negara. Intelijen Keimigrasian sebagai penganalisa data guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi, hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dalam menghadapi persaingan hidup dari sisi perekonomian.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi Keimigrasian adalah:

- a. Permasalahan sarana dan prasarana dan ketatalaksanaan;
- b. Permasalahan perundang-undangan;
- c. Permasalahan lintas batas;
- d. Permasalahan Sumber Daya Manusia;
- e. Permasalahan Anggaran

Pada saat ini hanya 5 (lima) TPI besar yang sistem informasi Intelijennya dan terhubung dengan sistem INTERPOL I-24/7 yang berintegrasi dengan Sistem *Border Control Management* (BCM) yang didalam aplikasinya terdapat data-data DPO atau orang-orang yang masuk *Red Notice*, sehingga pelaksanaan tugas Intelijen Keimigrasian pada saat ini belum bisa maksimal, sehingga dapat mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan teror.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Cahyono, *Faried. Siasat Jitu Intel Dunia, Seri Biografi Intelijen*. Jakarta: Indomesia. 2007
- Hatmodjo, Jono. *Intelijen Sebagai Ilmu*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- IOM Indonesia, Buku Panduan Intelijen.
- Bagir Manan. 2000. Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional. hlm. 7
- Boer Mauna. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung. hlm. 515
- Djamali RA. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 83.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Kartiko, A.Y., Telaumbanua, J.C. and Putri, T.S., 2019. Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.13-33.
- Lokanasaputra, M.M.D., 2019. The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.129-139.
- Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. 2015. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta.
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL

INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.

Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.

Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.

Sihombing, Sihar. 2013. Hukum Keimigrasian Dalam Hukm Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.

Subijanto, Bijah, *Restorasi Intelijen*. Jakarta: Jatidiri. 2003

Suprpto HH. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty, Cet.III, Yogyakarta, 1999, hlm. 48

Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.

Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.

Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Wirasto W. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Usu Law Journal* Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 169

Peraturan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.